

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan pertimbangan dari hakim yang menangani kasus pembunuhan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2020/PN.KPN.

Metode Penelitian dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

Berdasarkan pada hukum positif di Indonesia, diatur dalam pasal 341 KUHP, 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan, dan 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Terdapat pula Peraturan Perundang – Undangan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Penelitian dilakukan pada Putusan Pengadilan No.01/Pid.Sus.Anak/2020/PN.KPN, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak pelaku tindak pidana pembunuhan ini terjerat pasal 351 ayat 3 yaitu penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Berdasarkan Putusan Hakim, terdakwa dijatuhi sanksi pidana berupa Pembinaan selama 1 tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

**Kata Kunci:** Terpidana, Pembunuhan, Anak

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبوجعيل الإسلامية

## **ABSTRACT**

*Determine the positive laws governing the criminal act of murder committed by children and the judges' considerations related to child murder cases based on Decision Number: 01 / Pid.Sus.Anak / 2020 / PN.KPN.*

*Research methods in conducting this legal research, the author uses a normative juridical research approach using secondary data. Sources of data obtained through library research.*

*Based on positive law in Indonesia, it is regulated in article 341 of the Criminal Code, 338 of the Criminal Code concerning the crime of murder, and 351 paragraph 3 concerning persecution that causes death. There are also laws and regulations on criminal acts committed by children, namely, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System.*

*The research was carried out in Court Decision No.01 / Pid.Sus.Anak / 2020 / PN.KPN, so that it can prove that the crime of murder is entangled in Article 351 paragraph 3, namely torture to cause death. Based on the Judge's Decision, the defendant was sentenced to a criminal sanction in the form of guidance for 1 year at a Child Welfare Institution.*

**Keywords:** Convict, Murder, Child

